

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Penghindaran pajak merupakan suatu persoalan yang rumit sebab di satu sisi penghindaran pajak dilegalkan atau diperbolehkan apabila mempunyai tujuan yang baik, namun di sisi lain penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan sangat dihindari oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pengurangan atas penerimaan negara (Suardana, 2014).

Penghindaran pajak dilakukan untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayar kepada negara. Dengan melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak menjadi dapat dialihkan dalam pembayaran hutang atau menjadi keuntungan bersih perusahaan, sehingga tercapai keuntungan yang maksimal. Perusahaan selalu menganggap pajak sebagai pengurang atas nilai laba perusahaan, hal ini

bertentangan dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembiayaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dengan perusahaan. Hubungan antara pemerintah dan perusahaan ini dapat digambarkan seperti hubungan antara prinsipal dan agen pada teori agensi.

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh (Lupia & McCubbins, 1994) bahwa terdapat masalah agensi yang timbul adanya kepentingan antara prinsipal dan agen. Fiskus selaku prinsipal menginginkan pemasukan yang sebesar-besarnya atas penerimaan pajak dari perusahaan yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah, namun perusahaan selaku agen menginginkan pengeluaran atas pembayaran pajak seminimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran pajak, sehingga perusahaan akan selalu mencari celah untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur salah satunya yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Menurut Mustami (2014), PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan

mengalami peningkatan cukup signifikan. Pengeluaran yang besar akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga akan berkurang. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp 566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merek Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut ialah Rp 603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar (Dewi & Noviari, 2017). Bagi pemerintah, hal ini tentunya sangat merugikan negara. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak legal dan ilegal (Dewi & Noviari, 2017). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak dan menjadi dasar potensial terhadap penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).

Adanya kasus penghindaran pajak yang lain salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Adaro Energi Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan skema *transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak pada sektor pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT. Adaro Energi Tbk sudah menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapura, *Coaltrade Services Internasional*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di

Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai yang seharusnya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang telah terjadi, hal ini menandakan bahwa masih banyak praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Praktik penghindaran pajak ini menjadi masalah yang semakin rumit sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 yang menyatakan bahwa diterapkan sistem pemungutan pajak dengan metode *self assessment system*. Dengan adanya penerapan sistem ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau perusahaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri sehingga membuat wajib pajak lebih mudah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara-cara yang ilegal guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Key audit matters (KAM) adalah istilah yang digunakan dalam standar audit internasional untuk menggambarkan masalah-masalah yang paling penting dalam audit laporan keuangan suatu perusahaan. *Key audit matters* pertama kali diperkenalkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) pada tahun 2015 (Mah'd & Mardini, 2022). Tujuan dari *key audit matters* adalah untuk meningkatkan transparansi dan memberikan wawasan yang lebih dalam kepada pembaca laporan audit tentang proses audit dan temuan yang paling penting. *Key audit matters* diperkenalkan sebagai bagian

dari standar audit internasional ISA 701, yang mengatur tentang komunikasi *key audit matters* dalam laporan auditor independen.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan *key audit matters* bervariasi tergantung pada auditor dan konteks audit. Namun, biasanya *key audit matters* mencakup isu-isu seperti ketidakpastian signifikan dalam akuntansi atau pengukuran, penilaian yang subjektif dari manajemen, transaksi, atau peristiwa yang kompleks, potensi dampak material terhadap laporan keuangan, atau masalah hukum atau peraturan yang penting. Pengungkapan *key audit matters* biasanya berada di bagian khusus dari laporan audit yang disebut “Opini Auditor” atau “Laporan Audit. Saat ini, untuk menghasilkan nilai tambah bagi jasa audit, banyak auditor yang berwenang memilih untuk menerbitkan laporan audit yang mencakup bagian *key audit matters*. Dengan demikian, auditor dapat mengomunikasikan perspektifnya atas hal-hal yang material kepada para pengguna laporan keuangan. Dari sudut pandang fiskal, peran auditor dalam mengidentifikasi optimalisasi fiskal dapat dilihat dengan mengomunikasikan aspek ini melalui hal-hal yang diatur dalam *key audit matters*.

Peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan seperti pada penelitian (Matta & Feghali, 2021) meneliti pengaruh *key audit matters* terhadap kualitas informasi finansial dan nilainya terhadap auditor di Lebanon. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaporan dengan menggunakan *key audit matters* menambah nilai laporan audit dari perspektif auditor. Pada penelitian (Lungu et al., 2023) menekankan bahwa perhatian yang lebih harus diberikan pada hubungan antara *key audit matters* yang diungkapkan oleh

auditor mengenai laporan audit dan indikasi penghindaran pajak perusahaan melalui perencanaan pajak. Disisi lain, dalam penelitian (Lynch et al., 2023) menemukan bahwa *key audit matters* tidak selalu berdampak pada hasil audit atau investor, bahwa hubungan antara *key audit matters* dan penghindaran pajak mungkin berbeda tergantung pada berbagai faktor seperti kompetensi auditor, independensi auditor, dan koneksi politik. Artinya, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hubungan antara *key audit matters* dan penghindaran pajak, sehingga hasilnya mungkin bervariasi tergantung faktor penyebabnya.

Topik tentang *key audit matters* ini masih tergolong baru di Indonesia sehingga masih sedikit penelitian yang membahas tentang *key audit matters*. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik *key audit matters*. Adapun perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur. Dipilihnya perusahaan ini karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan sektor terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Biasanya perusahaan dengan sektor terbesar akan mengikuti regulasi baru dengan memberikan dorongan kepada auditor untuk menambahkan paragraf *key audit matters* di dalam audit laporan keuangannya. Selain itu, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan penyumbang pajak terbesar atas penerimaan pajak di Indonesia dengan laba tinggi, sehingga laba tinggi ini yang membuat perusahaan akan membayar pajak lebih banyak sehingga dapat menyebabkan perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengungkapan

Key Audit Matters terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2022-2023.)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengungkapan *key audit matters* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2022-2023 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *key audit matters* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2022-2023.

Merujuk pada tujuan penelitian, kegunaan yang diinginkan atas hasil penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian yang membahas tentang pengaruh pengungkapan *key audit matters* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan teori agensi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Investor dan Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang praktik penghindaran pajak untuk investor dan perusahaan yang

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tumpuan dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan tambahan dan pandangan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan terutama dalam hal praktik *tax avoidance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Penjelasan sistematika penulisan bertujuan untuk menyampaikan penjabaran secara umum bagaimana isi dan pembahasan dari tiap bab. Pada Bab I Pendahuluan menjelaskan perihal pokok permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab II Telaah Pustaka menyampaikan penjelasan kerangka teoritis yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian, yakni mengenai teori agensi serta penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan model penelitian mengenai bagaimana kerangka pemikiran penulis yang mendasari adanya penelitian ini, serta hipotesis yang dirumuskan.

Pada Bab III Metode Penelitian menjabarkan metode penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi, terdiri dari penjabaran operasional variabel, objek penelitian, pengukuran yang digunakan pada tiap variabel yang diuji dan langkah analisis data yang diaplikasikan.

Pada Bab IV Hasil dan Analisis menguraikan penjelasan atas objek penelitian, langkah analisa data yang telah dilakukan, berupa statistik deskriptif, uji analisis regresi berganda, serta pembahasan mengenai hasil dari hipotesis yang telah diujikan.

Pada Bab V Penutup menerangkan simpulan akhir yang diperoleh dari hasil penyusunan skripsi, keterbatasan penulis selama dilaksanakannya penelitian, serta beberapa usulan yang perlu disampaikan guna menyempurnakan penelitian yang telah dilaksanakan.